

## BAB II

### PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI TENTANG PUTUSAN BEBAS PADA TERDAKWA BANDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

#### A. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, maka permasalahan hukum yang ditemukan adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim atas putusan bebas pada terdakwa Bandar Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Hakim pada Terdakwa Bandar Narkotika menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia?

#### B. Tinjauan Teori.

##### 1. Pengeledahan Dan Penyitaan

###### a. Pengeledahan<sup>3</sup>

###### 1) Pengeledahan Rumah

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan *pemeriksaan* dan atau *penyitaan* dan atau *penangkapan* dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Pasal 1 butir 17 KUHP

---

<sup>3</sup> Kuffal, *Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum*, Malang, Ummpres, 2010, Hlm. 101-128.

## 2) **Pengeledahan Badan**

Pengeledahan badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawaannya serta untuk disita Pasal 1 butir 18 KUHAP). *Siapakah pejabat yang berwenang melakukan tindakan pengeledahan?*. Berbeda dengan tindakan untuk melakukan penahanan yang diberikan kepada semua pejabat/instansi penegak hukum yaitu Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim PN/PT/MA, maka KUHAP pada BAB V Bagian Ketiga Pasal 32 s/d 37 dan BAB XIV Bagian kedua Pasal 125 s/d 127 mengatur dan memberikan wewenang untuk melakukan tindakan pengeledahan hanya kepada pejabat penyidik POLRI/PPNS. Untuk apa pengeledahan dilakukan oleh Penyidik?

Penyidik melakukan pengeledahan rumah dan atau pakaian dan atau badan untuk kepentingan penyidikan yaitu mencari serta mengumpulkan menyita) alat pembuktian (alat bukti/barang bukti), yang dengan alat pembuktian itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan (menangkap) tersangka pelakunya.

Tindakan pengeledahan rumah, tempat kediaman sesuai dengan tata caranya (prosedurnya) dapat dibedakan dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan biasa (normal) dan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.

### 3) Tata Cara Penggeledahan Rumah Dalam Keadaan Biasa

Dengan terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik yang melakukan penyidikan dapat melakukan penggeledahan rumah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Penyidik yang melakukan penggeledahan rumah wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan Surat Izin dari Ketua PN kepada tersangka/keluarganya/penghuni rumah yang bersangkutan;
- b) Apabila yang melakukan penggeledahan rumah bukan Penyidik sendiri maka petugas Polri/Penyelidik yang melakukan penggeledahan wajib menunjukkan surat Perintah Penggeledahan (model SERSE A.7) dan, surat izin dari Ketua PN setempat;
- c) Dalam hal tersangka/penghuni rumah yang digeledah menyetujui, maka setiap kali Penyidik/Penyelidik memasuki rumah yang digeledah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (warga lingkungan/RT setempat).
- d) Dalam hal tersangka/penghuni rumah yang digeledah menolak/tidak hadir, maka setiap kali Penyidik/Penyelidik memasuki rumah yang digeledah harus disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah/Ketua Lingkungan/Ketua RW/RT disertai 2 (dua) orang saksi (warga RT setempat);

- e) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki/mengegedah rumah Penyidik/Penyelidik yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Penggeledahan (model SERSE: A.11.08) dan turunan/copynya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah yang bersangkutan Pasal, 33 jo 125 jo 126 KUHAP.

**4) Tata Cara Penggeledahan Rumah Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak**

Definisi "keadaan yang sangat perlu dan mendesak, adalah Yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat *terasangka atau terdakwa* yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat (penjelasan Pasal 34 ayat 1 KUHAP

**5) Tata Caranya**

- a) Tanpa terlebih dahulu meminta/mendapat surat izin dari ketua PN Penyidik dapat segera melakukan penggeledahan terhadap: Halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; Tempat tindak pidana dilakukan atau bekasnya, dan Tempat penginapan dan

tempat umum lainnya Pasal 34"ayat 1 KUHAP

- b) Dalam pelaksanaan penggeledahan sebagaimana tersebut di atas Penyidik tidak diperkenankan memeriksa dan atau menyita surat, buku dan tulisan lainnya yang tidak merupakan benda berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Tetapi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, Penyidik dapat memeriksa dan menyitanya dengan kewajiban untuk segera melaporkan kepada Ketua PN guna memperoleh persetujuannya baik persetujuan penggeledahan maupun persetujuan penyitaan;
- c) Dalam waktu paling lama dua hari setelah melakukan penggeledahan rumah, Penyidik harus membuat Berita Acara Penggeledahan Rumah (model Serse: A.11.08) yang turunannya/ tembusannya/salinannya diberikan kepada tersangka dan atau pemilik dan atau penghuni rumah yang bersangkutan Pasal 33 ayat 5 KU HAP).

KUHAP BAB XIV Pasal 125 s/d 127 diatur mengenai tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan berdasarkan Pasal 33 dan 34 KUHAP, yaitu sebagai berikut: Tanpa mengurangi tata cara yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 KUHAP, maka dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka dan atau keluarganya Pasal 125 KUHAP Penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan rumah (model Serse: A.11.08) yang berisi

uraian tentang jalanya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat 5 KU HAP; Berita Acara Penggeledahan Rumah setelah selesai dibuat terlebih dahulu dibacakan kepada yang bersangkutan kemudian diberi tanggal dan di tandatangani oleh Penyidik beserta tersangka/ keluarga dan Kepala Desa/Lurah/ketua RT/RW dengan dua orang saksi; Pasal 126 KUHP; Dalam hal tersangka/keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebutkan alasannya Pasal 126 KUHP, Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan penggeledahan rumah, Penyidik dapat mengadakan penjagaan dan atau penutupan tempat tertentu yang dianggap perlu, Di samping itu selama penggeledahan sedang berlangsung Penyidik berwenang memerintahkan agar orang-orang tertentu yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat yang sedang digeledah Pasal 127 KUHP

Asas praduga tidak bersalah, maka pelaksanaan penjagaan rumah yang berkaitan dengan penggeledahan rumah tersebut seyogyanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak mencolok agar tidak mengundang dan menjadi perhatian warga masyarakat di lingkungan setempat.

Selain itu kalau tidak dalam keadaan yang benar-benar sangat perlu dan mendesak, sebaiknya dihindari pelaksanaan penggeledahan rumah pada waktu malam hari (diantara matahari terbenam dan terbit). Meskipun mengenai hal tersebut tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam peraturan warisan pemerintah kolonial Belanda yang diatur dalam *Staatsblad* tahun 1865 No. 84 Pasal 3 terdapat larangan penggeledahan rumah pada waktu malam hari, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (misalnya terdapat dugaan kuat bahwa tersangka

yang bersembunyi di rumah itu dikhawatirkan melarikan diri).

#### **b. Penyitaan**

Berdasarkan pengertian (penafsiran *otentik/Authentieke interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP Pasal 8 ayat 3 huruf b, 40, 45 ayat 2, 46 ayat 2, 181 ayat 1, 194, 197 ayat 1 huruf I, 205 ayat 2 dinamakan juga sebagai "*barang bukti*" adalah berfungsi (berguna) untuk *kepentingan pembuktian* dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Perumusan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut di hubungkan dengan BAB XVI bagian keempat KUHAP yang mengatur tentang "*pembuktian dan putusan*" dalam Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 183 s/d 202, ternyata tidak terdapat suatu ketentuan pun, yang mengatur atau menegaskan mengenai peranan/kegunaan/fungsi dari "*barang bukti*" (benda sitaan) dalam kaitannya dengan "*pembuktian*". Bahkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP secara jelas ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan "alat bukti yang sah" adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Lima macam alat bukti yang sah tersebut tidak ada lagi alat bukti

yang sah. Ketentuan tersebut dalam praktik hukum bukan saja dapat membingungkan, tetapi kadang-kadang dapat menimbulkan keaburan pengertian dan permasalahan. Dalam praktik peradilan tidak jarang terjadi Hakim menunda persidangan disebabkan barang bukti/benda sitaan oleh Penuntut Umum belum/tidak dapat diajukan dimuka persidangan atau yang diajukan hanya sebagian kecil dari barang bukti sebagai contoh (*sample*).

Benda sitaan/ barang bukti meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat/kegunaan/fungsi dalam upaya pembuktian dan atau setidak-tidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat "keyakinan" Hakim Pasal 181 KUHAP.

Barang bukti di depan persidangan, maka Hakim melalui putusannya dapat secara sekaligus menetapkan status hukum dari barang bukti yang bersangkutan, yaitu dapat ditetapkan untuk diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali, atau dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnakan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi Pasal 194 jo 197 ayat 1 huruf i KUHAP.

### **1) Pejabat Yang berwenang Melakukan Penyitaan**

Seperti halnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindakan penggeledahan, maka KUHAP menetapkan bahwa pejabat yang melakukan penyitaan adalah pejabat Penyidik Pasal 1 butir 16 jo Pasal 38 s/d 46 KUHAP. Sesuai dengan ketentuan tersebut, apabila

Penuntut Umum atau Hakim memerlukan suatu benda untuk disita sebagai barang bukti/alat bukti maka pelaksanaan penyitaannya dilakukan oleh Penyidik.

Dalam hal Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti maka melalui wewenang dalam prapenuntutan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan. Dan apabila dalam pemeriksaan persidangan Hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda, maka untuk keperluan tersebut Hakim mengeluarkan "penetapan" yang berisi perintah untuk melakukan penyitaan. Penetapan Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 jo 14 huruf j KUHAP oleh PU diteruskan kepada Penyidik untuk dilaksanakan penyitaannya.

## **2) Tata Cara Penyitaan dalam Keadaan Biasa.**

Kalau disimak ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dapat disimpulkan bahwa penyitaan tersebut adalah saudara kembarnya penggeledahan. Karena dalam praktik penegakan hukum kedua macam tindakan tersebut pada umumnya selalu berjalan bersamaan, seiring sejalan dan searah setujuan. Pelaksanaan penyitaan pada umumnya didahului atau dibarengi dengan tindakan penggeledahan dengan tata cara sebagai berikut:

### **a) Penyitaan Dilakukan dengan Surat Izin Ketua Pengadilan**

### **Negeri Setempat**

Ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHAP tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik setelah ada surat izin dari Ketua PN setempat. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada PN setempat yaitu ketua PN dimana barang benda tetap yang akan disita itu berada. Sedangkan untuk penyitaan benda bergerak pemberian izinnya tetap dilakukan oleh Ketua sesuai dengan *locus delictinya* apabila benda yang akan disita adalah benda tetap, maka yang memberikan adalah ketua PN dimana benda itu berada (Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 20). untuk kepentingan praktis pada umumnya permintaan izin penyitaan dilakukan bersamaan dengan permintaan izin penggeledahan (dengan formulir Serse: dan A.8.01).

#### **b) Penyidik Menunjukkan Tanda Pengenal**

Surat Izin Penyitaan dari Ketua PN, kemudian sebelum melakukan penyitaan, Penyidik tersebut terlebih dahulu wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang yang menguasai benda yang akan disita Pasal 128 KUHAP. Disamping kedua macam surat tersebut, dalam praktik hukum pejabat/petugas pelaksana penyitaan harus dapat menunjukkan Surat Perintah Penyitaan (model Serse: A.8) yang ditanda tangani oleh Pimpinan

instansi penyidik.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, bahwa pelaksanaan penyitaan tersebut benar-benar dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Memperlihatkan Benda yang Akan Disita

Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya disertai permintaan keterangan tentang benda yang akan disita itu, dengan disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan 2 orang saksi Pasal 129 ayat 1 KUHAP.

**c) Membuat Berita Acara Penyitaan**

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan (model Serse: A.11.11) yang dibacakan di hadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan 2 orang warga setempat, kemudian ditanda tangani oleh Penyidik dan orang yang menguasai benda yang disita atau keluarganya serta 3 orang sebagai tersebut diatas Pasal 129 ayat 2 KUHAP.

Penyitaan yang dilakukan dalam kondisi orang yang menguasai benda yang disita atau keluarganya menolak membubuhkan tandatangannya pada berita acara penyitaan tersebut, maka akan dicatat dalam berita acara penyitaan dengan

menyebutkan alasannya Pasal 129 ayat 3 KUHAP.

**d) Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan**

Berita acara penyitaan ditanda tangani oleh para pihak sebagai tersebut pada Pasal 129 ayat 2 KUHAP, kemudian turunannya/ tembusannya (copy-nya) disampaikan kepada atasan Penyidik dan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya serta Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT Pasal 129 ayat 4 KUHAP.

**e) Membungkus Benda Sitaan**

Benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo 39 jo 129 KUHAP dilakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti (formulir model Serse: A.11.12).

Benda sitaan/barang bukti dibungkus/disegel terlebih dahulu harus dicatat mengenai berat dan atau jumlah menurut jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lain. Kemudian diberi lak dan cap jabatan serta ditandatangani oleh Penyidik Pasal 130 ayat 1 KUHAP.

Benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat 1 diatas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut Pasal 130 ayat 2 KUHAP.

**3) Tata Cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu Dan Mendesak**

Kondisi penyitaan yang dilakukan Penyidik secara cepat maka dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua PN. Tetapi penyitaan dengan cara demikian hanya dapat dilakukan atas benda bergerak dan segera dilaporkan kepada Ketua PN guna memperoleh persetujuannya Pasal 38 ayat 2 KUHAP.

Mengenai apa yang dimaksud sebagai keadaan yang perlu dan mendesak dapat berpedoman pada penjelasan Pasal 34 ayat 1 KUHAP yaitu bilamana ditempat itu diduga kuat terdapat benda yang dapat disita yang dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua PN tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Mengenai pelaksanaan penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tata caranya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 128, 129, 130 KUHAP seperti halnya mengenai Tata Cara penyitaan dalam keadaan biasa.

#### **4) Tata Cara Penyitaan Dalam Keadaan Tertangkap Tangan**

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan wewenang Penyidik untuk melakukan penyitaan lebih diperluas lagi, yaitu tanpa izin Ketua PN Penyidik dapat secara langsung menyita benda dan alat: yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti Pasal 40 KUHAP menyita berbagai paket atau surat/surat kawat, surat teleks dan sejenisnya,

dan atau benda yang pengangkutannya/pengirimannya melalui kantor pos, jawatan/perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket/surat/benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka/terdakwa dan atau yang berasal dari padanya. Dan kepada pejabat Kantor Pos dan telekomunikasi/ jawatan/perusahaan komunikasi/pengangkutan yang bersangkutan harus diberikan surat tanda penerimaan Pasal 41 KUHAP di lingkungan Penyidik Polri digunakan formulir model Serse: A.8.0 (Surat Tanda Penerimaan).

## 2. Putusan Hakim (*Het Vonnis*)

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa<sup>4</sup>:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan hakim dalam praktik lazimnya melalui tahapan sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- b. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta

---

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 145-146.

<sup>5</sup> Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan Pertama, 2018, hlm 150.

terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.

- c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh Jaksa/Penuntut Umum.
- d. Terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.
- f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
- g. Pemeriksaan alat bukti dapat berupa:
  - 1) Keterangan saksi
  - 2) Keterangan ahli
  - 3) Surat
  - 4) Petunjuk
  - 5) Keterangan terdakwa.
- h. Pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan “selesai” lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
- i. Pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- j. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.

- k. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum Pasal 195 KUHAP dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan Pasal 200 KUHAP.

Putusan hakim tergolong dua jenis, penggolongan tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka berdasarkan Pasal 182 ayat 3 dan ayat 8, Pasal 197, Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan “putusan akhir” atau “putusan”. Putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan hakim digolongkan juga menjadi dua berdasarkan sifat putusannya yaitu Putusan Pemidanaan dan Putusan yang bukan Pemidanaan (yaitu Putusan Bebas/*Vrijspraak* dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum/*onslag van recht vervolging*). Pengolongan tersebut dapat ditemukan dalam KUHAP yaitu:

“Pasal 191 KUHAP

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat2, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

“Pasal 193 Ayat 1 KUHAP

Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

**a. Putusan Pemidanaan**

Pada hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

**b. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas dan lepas adalah sama bahwa terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana, perbedaannya dalam putusan

bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan fakta-fakta dipersidangan menunjukkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Djoko Prakoso mengemukakan, *Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

Definisi bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>6</sup>

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHP, sebagai berikut:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

---

<sup>6</sup>Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia Bandung, hlm, 146.

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa<sup>7</sup>:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Ketentuan Menteri Kehakiman tersebut telah melahirkan konsep baru bahwa terhadap putusan bebas tidak murni dapat dilakukan upaya kasasi. Berdasarkan pendapat dari beberapa sarjana dan yurisprudensi, akhirnya didapat suatu kesimpulan terkait dengan pengertian dari putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*), sebagai berikut:

- 1) Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm147.

suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya.

- 2) Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.

#### **c. Putusan Lepas**

Sedangkan dalam putusan lepas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa akan tetapi ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi berada di lapangan hukum lainnya misalnya hukum perdata atau administrasi negara, sehingga peradilan pidana tidak berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain.

#### **d. Bentuk Putusan Hakim**

Menurut Pasal 197 Ayat 1 KUHAP, surat putusan pemidanaan harus memuat<sup>8</sup>:

- 1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

---

<sup>8</sup> Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikri, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Cetakan Kedua, Depok, 2018, hlm, 329.

- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Apabila didalam sebuah surat putusan pemedanaan tidak memenuhi ketentuan di atas, maka menurut Pasal 197 Ayat 2 KUHAP, mengakibatkan putusan pemedanaan batal demi hukum.

### **3. Upaya Hukum**

Hakim yang menjatuhkan putusan akan dipandang memiliki unsur ketidakadilan atau adanya kesalahan (*judex factie* dan *judex jurist*) maka para pihak yang berrkara dapat melakukan upaya hukum demikian juga Jaksa dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut merupakan hak hak terdakwa dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, yang menyebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Maksud dan tujuan upaya hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya dan untuk menjamin hak terdakwa maupun masyarakat, bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam. Upaya hukum terdiri dari:

- a. Upaya hukum biasa, yang terdiri dari tiga upaya yaitu:
  - 1) Banding, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Permohonan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 233 KUHAP).

- 2) Kasasi, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Kedua (Bandung), permohonan kasasi diajukan ke Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut (Pasal 245 KUHAP). Pihak yang mengajukan Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung (Pasal 248 KUHAP). Terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding oleh penuntut umum, oleh karena itu upaya hukumnya langsung kepada kasasi (Pasal 244 KUHAP). Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Agung) yang telah dirubah oleh UU No. 5 Tahun dan dirubah lagi untuk kedua kalinya oleh UU No. 3 Tahun 2009, pada Pasal 30 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
  - a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
  - b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
  - c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- 3) Perlawanan (*Verzet*), yaitu perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan, yang diajukan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 156 KUHAP), dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri apabila pada

sidang pertama hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 214 KUHAP).

b. Upaya hukum luar biasa, yang dilakukan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa terbagi dua jenis yaitu:

- 1) Peninjauan Kembali (PK), yaitu hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, selain itu hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan hakim yang bersifat menghukum. Alasan mengajukan PK yaitu jika terdapat keadaan baru atau karena putusan memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 Ayat 2 KUHAP).
- 2) Kasasi Demi Kepentingan Hukum, upaya hukum ini hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung. Tujuannya adalah hanya untuk memperbaiki redaksional tertentu dari putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar tidak terdapat kesalahan penahanan dikemudian hari. Isi putusan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Upaya-upaya hukum tersebut jika berhasil dikabulkan tidak memberikan akibat pada person hakimnya tetapi hanya putusannya saja. Untuk memberikan akibat pada person Hakim yang dipandang putusannya ada kesalahan umumnya dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), karena KY sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim-hakim. Wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yaitu:

- 1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR;
- 2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2004 Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial melakukan:

- 1) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- 2) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- 3) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- 4) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- 5) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Keterbatasan wewenang KY di dalam UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, bersamaan dengan kuatnya pandangan kalangan hakim mengenai prinsip independensi (kebebasan hakim), menyebabkan adanya hakim agung yang tidak bersedia diperiksa KY dan putusan hakim yang tidak boleh diperiksa mengenai terjadinya pelanggaran kode etik hakim dalam proses pemeriksaannya atau putusannya

dinilai tidak profesional dan tidak mencerminkan keadilan. Resistensi hakim ini didasarkan pada alasan independensi.<sup>9</sup> Demikianlah resistensi ini dikuatkan juga oleh Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

#### **a. Pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

##### **1) Pasal 112 Ayat 1**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

##### **2) Pasal 112 Ayat 2**

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

---

<sup>9</sup>Muh Busyro Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial RI), *Arah Kebijakan Komisi Yudisial dalam Mengawal Penegakan Hukum Di Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar Nasional di Pusat Penelitian Agama dan Perubahan Sosial Budaya Lemlit UIN SUKA Yogyakarta, 29 Juli, 2006.

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**b. Pasal 114 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Ayat 1**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Ayat 2**

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**c. Pembuktian Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Dan Pertimbangan Uji Materi mahkamah Konstitusi.**

**1) Pasal 91 Ayat 1 Undang undang No 35 tahun 2009**

Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

**2) Pembuktian Berdasarkan Yurisprudensi No. 1386/K/Pid.SUS/2011.**

Dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas dimana dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat 1, dan dakwaan subsidair dengan pasal 127 (pengguna).<sup>10</sup>

Di tahap penuntutan Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti atas dakwaan primair dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. Atas tuntutan tersebut pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melanggar UU

---

<sup>10</sup>Diposting oleh Kantor advokat M.Harun Dan Rekan, <http://mharunn2.blogspot.com/2012/10/putusan-mahkamah-agung-no-1386.html>, diunduh pada tanggal 16 September 2020 pada pukul 7.00.wib

Narkotika, namun dakwaan yang menurut pengadilan terbukti bukanlah dakwaan primair akan tetapi dakwaan subsidair. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dengan memperberat hukuman dari sebelumnya 10 bulan penjara menjadi 1,5 tahun.

Atas putusan PT ini Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi. Alasan utama permohonan kasasi PU tersebut intinya yaitu *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang hanya menghukum terdakwa dengan dakwaan subsidair oleh karena pada saat ditangkap tidak ditemukan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu serta terdakwa menolak dilakukan test urine, sehingga menurut PU seharusnya terdakwa tidak dihukum sebagai penyalahguna melainkan pasal 112.

Atas alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung menolaknya. Yang menarik dalam pendapatnya MA menyatakan bahwa walaupun unsur-unsur dalam pasal 112 juga terbukti, yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika namun MA menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Selain itu MA juga dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan yang seakan mengkritik praktek yang selama ini dilakukan oleh para penyidik dalam perkara narkoba, dimana MA menyatakan bahwa sering kali terjadi ketidakjujuran penyidik dalam kaitannya dengan test urine, dimana tidak dilakukannya test urine terjadi karena untuk menghindari diterapkannya pasal 127 UU narkoba terhadap pengguna.

Pertimbangan-pertimbangan ini menurut saya penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi pasal 112, kapan dianggap memenuhi pasal 127. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka.

### **3) Pembuktian Pasal 112 Menurut Uji Materil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XV/2017**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UU Narkoba, khususnya dalam penerapan Pasal 112 ayat 1 UU Narkoba harus disertai hasil tes urine positif dari seorang yang diduga selaku penyalah guna dan adanya barang bukti yang ada pada dirinya.

Pertimbangannya adalah Pasal 112 ayat 1 , UU Narkoba khususnya frasa “menguasai, memiliki dan menyimpan” yang

harus dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada pada diri seorang yang diduga selaku penyalah guna. Namun adanya perkembangan berbagai modus dan motif tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks, bukan sesuatu yang mustahil apabila dalam kenyataannya ditemukan adanya kasus dimana seorang yang diduga menggunakan narkotika dan berdasarkan hasil tes urine dinyatakan positif namun tidak ditemukan adanya barang bukti pada dirinya. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat ketika orang yang bersangkutan tertangkap tangan barang bukti telah habis dipergunakan dan/atau mungkin saja barang bukti tidak ditemukan karena tidak berada dalam penguasaan orang yang bersangkutan. Itulah esensi sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon, terlebih jika tidak ditemukan pula barang bukti dalam jumlah tertentu pada orang yang bersangkutan. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ditemukannya barang bukti pada seorang yang diduga selaku penyalah guna, apalagi dalam jumlah tertentu, tidak dapat dijadikan alasan bagi penyidik untuk tidak menjerat seseorang dengan Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika.

Kewajiban penyidik dalam mempersangkakan terhadap seseorang dengan menyertakan Pasal 127 UU Narkotika dan terhadap syarat disertakannya Pasal 127 UU Narkotika sebagaimana yang dikehendaki Pemohon tersebut, sedangkan

Mahkamah menilai hal tersebut sangat dimungkinkan, sepanjang perbuatan seorang yang diduga selaku penyalah guna juga memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 127 UU Narkotika. Namun, lanjutnya, Mahkamah penting menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan hal tersebut ada pada penyidik.

Pembuktian melalui alat bukti petunjuk dalam Pasal 112 ayat 1 dengan menyertakan Pasal 127 UU Narkotika atukah tidak. Sebab penerapan Pasal 127 UU Narkotika bagi seorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika adalah bersifat wajib, Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika sangat berpotensi dapat menjadi ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum/penyidik. Semisal, di satu pihak menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan sangkaan melanggar Pasal 112 ayat 1 tanpa menyertakan Pasal 127 UU Narkotika atau di pihak lain menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan sangkaan Primair melanggar Pasal 112 ayat 1 subsider Pasal 127 UU Narkotika (sangkaan secara subsidiaritas). Terhadap kekhawatiran Pemohon ini, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 112 ayat 1) UU Narkotika terlebih apabila dikaitkan dengan semangat dari pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa dan mengancam sendi-sendi

kehidupan bangsa yang amat serius, sehingga seharusnya undang-undang ini dilaksanakan secara kuat dan ketat. Dengan kata lain, apabila seorang yang diduga selaku penyalah guna memang merupakan penyalah guna yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 UU Narkotika, maka terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna tersebut harus dan wajib diberlakukan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang berpendapat Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika inskonstitusional apabila unsur “menguasai, memiliki dan menyimpan” tidak disertai dengan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine atas diri seorang yang diduga selaku penyalah guna dinyatakan positif menggunakan narkotika dan terdapatnya barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman kurang dari 5 gram, tidak beralasan menurut hukum.

Pertimbangan Pasal 114 ayat 1 UU Narkotika inkonstitusional apabila unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak disertai dengan barang bukti narkotika golongan I dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine positif dan pada seorang yang

diduga selaku penyalah guna tidak terdapat barang bukti narkotika golongan I, juga tidak beralasan menurut hukum,”

#### **4. Teori Pembuktian Menurut KUHAP.**

KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:

##### **1) Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi<sup>11</sup>. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

---

<sup>11</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pusataka Kartini, Cetakan Ketiga Desember,2002,Hlm.286

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- (1) Penesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - (2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - (3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - (4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- g) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi”

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah samapi derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi :

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam sudut penjelasan Pasal tersebut diatas, mengatakan bahwa<sup>12</sup>:

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut psycophaat, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2002,Hlm.259.

- a) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
- b) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti Pasal 185 ayat 1, bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga? Misalnya, pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.

Penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.242.

KUHAP mengatur tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 185 ayat 2 juga menyebutkan sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut D. Simons :

“Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”.

Ketentuan Pasal 185 ayat 2, keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya<sup>14</sup>, namun apabila disuatu persidangan seorang terdakwa

---

<sup>14</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 1985, hlm, 810.

mangaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

## 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan<sup>15</sup>.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam Pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah*Ibid*,2002,hlm.268

pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti<sup>16</sup>, yaitu Pasal 1 angka 28 memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28 adalah<sup>17</sup>:

- a) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b) Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pasal 120 ayat 1 KUHAP menerangkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, dalam Pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 133 1 KUHAP, dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati

---

<sup>16</sup>Yahya Harahap, *Op.Ci*, 2002, hlm.297-302.

<sup>17</sup>Yahya Harahap, *Ibid*, 2002, hlm.298.

yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Dalam Pasal 179 KUHAP menyatakan:

- a) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- b) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat 1. Seperti yang dituliskan, ada dua kelompok ahli<sup>18</sup>:

- a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- b) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, 2002, hlm.300.

Hubungan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

Ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur<sup>19</sup>:

**a) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik.**

Penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat "laporan". Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan "mengingat sumpah" diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

**b) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang**

---

<sup>19</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit*, 1985, hlm.819.

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Alat bukti keterangan ahli dalam bentuk laporan memiliki dua sisi cirri dari alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti saksi. Apakah hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat

hukum memberikan nama pada alat bukti tersebut tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembukti.

Keleluasaan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya<sup>20</sup>.

### 3) Surat

Pengertian surat menurut *Asser-Anema* surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran<sup>21</sup>. Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

---

<sup>20</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit*, 1985, hlm.828

<sup>21</sup>Andi Hamzah *Ibid*, 2002, hlm.71

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya<sup>22</sup>
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### **4) Petunjuk**

KUHAP mengatur tentang alat bukti petunjuk dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:

(1) Keterangan saksi;

---

<sup>22</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya aputra anegara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif Dalam Perkara – Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm, 182-183.

- (2) Surat;
  - (3) Keterangan terdakwa.
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

#### **5) Keterangan Terdakwa**

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti<sup>23</sup>.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebgaiian dari perbuatan atau keadaan.

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Ibid*, 2002, hlm, 273